
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah lebih dari setengah abad membangun peradaban dan perilakunya dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanannya saat ini, banyak halangan yang menghambat dan harus ditanggulangi. Salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960 adalah berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Proses penyelesaian tersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan ancaman Nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin. Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba yang dapat menjadi penghambat bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia di Indonesia .

Kata Narkoba berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Menurut UU RI No 35 tahun 2009 tentang jenis-jenis Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah Candu, Morphine, Heroin, Ganja, Kokain, dan Narkoba Semi Sintetis dan Sintetis. Narkoba semi sintetis merupakan hasil proses yang bahan-

bahannya dimodifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium, sedangkan narkotika sintetis sebagai hasil produksi laboratorium yang pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti methadone, meperidine (pethidine). Narkotika banyak sekali macamnya, ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun-daun.

Dampak negatif penyalahgunaan narkotika, Menurut definisi di atas, bahwa narkotika, jika disalahgunakan, sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) bisa mengakibatkan kematian. Di balik dampak negatif, narkotika juga memberikan dampak yang positif dalam bidang kedokteran jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, sehingga narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa dunia adalah sebuah arena kompetisi yang luas, dimana persaingan dari masing-masing bangsa untuk menjadi bangsa yang terbaik. Untuk menjadi pemenang maka setiap bangsa harus senantiasa mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain, menghadapi kondisi seperti ini maka upaya untuk senantiasa mengembangkan kemampuan bangsa mempertahankan hidupnya (ketahanan bangsa) adalah sebuah keharusan, tanpa kemampuan tersebut sebuah bangsa akan kalah dan mati. Secara langsung maupun tidak langsung akan dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menyimak dari Pembukaan UUD 1945 “ Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” Dari sinilah Sendi-sendi ketahanan bangsa akan berwujud dalam bentuk: ketahanan ideology, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, ketahanan hankam. Dari enam ketahanan tersebut akan menjadikan sendi ketahanan bangsa yang akan menciptakan karakter bangsa yang kuat dengan sendirinya meningkatkan ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa yang kuat adalah modal dasar pembangunan.

Pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap karakter dan ketahanan bangsa berdampak negative yakni menghancurkan ketahanan bangsa/nasional, ketahanan daerah, keluarga dan ketahanan pribadi, narkoba bisa membuat hedonisme dan ideologi kebebasan tanpa batas, menurunnya patriotisme, nasionalisme dan semangat hankam bela negara, akibat narkoba malas berusaha, menurunkan produktifitas ekonomi, meningkatnya kriminalitas, dan lain-lain. Pelaku penyalahgunaan narkoba akan bersifat apatisme, patron politik kotor, dalam bidang sosial budaya menyebabkan dekadensi moral. Sehingga berakibat secara luas kepada bangsa, bangsa indonesia menjadi bangsa yang malas, bangsa yang tidak mampu berpikir, bangsa yang tidak memiliki kepribadian bangsa karena telah tercerabut dari karakter Pancasila sehingga bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah dan kalah (*loser*), melihat kondisi ini maka penyalahgunaan narkoba harus menjadi musuh bersama dan harus dinyatakan perang terhadap Penyalahgunaan Narkoba demi kelangsungan hidup bangsa.

Selama kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran Narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Meningkatnya jumlah penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius.

Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor – faktor tersebut antara lain faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Dilihat dari letak geografi, Indonesia memang sangat beresiko menjadi sasaran pengedar Narkotika karena terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di samping itu juga karena negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pelabuhan yang memudahkan jaringan gelap dalam mengedarkan narkotika. Dari faktor ekonomi, keuntungan yang berlipat dari bisnis narkotika menyebabkan semakin maraknya bisnis ini di negeri kita. Untuk faktor kemudahan memperoleh Narkotika, saat ini di Indonesia narkotika bisa dengan mudah diperoleh baik di

tempat umum melalui para pengedar gelap dan serta di tempat – tempat tertentu seperti diskotik yang banyak menawarkan dan menipu si korban agar mau mencoba dengan cara awalnya diberikan gratis dengan dalih pertemanan atau ingin menolong mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Kusumanto dan Saifun dalam Yongky, 2003. Faktor keluarga juga turut berperan dalam maraknya penyalahgunaan narkotika, akibat tuntutan kebutuhan hidup, kedua orang tua harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Hal tersebut juga didukung oleh Hawari (2002) yang menyatakan bahwa alasan remaja menyalahgunakan narkotika adalah karena kehidupan keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang terlalu sibuk dan untuk lari dari masalah yang sedang dihadapi. Kurangnya contoh teladan dari orang tua dan kurangnya nilai disiplin di rumah membuat anak-anak cenderung bebas melakukan apa saja. Faktor lain yang juga menjadi penyebab banyaknya penyalahguna Narkotika adalah pola hidup masyarakat, akibat gaya hidup yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Hal-hal tersebut membuat remaja akhirnya terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika.

Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, perkembangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung setiap waktu semakin berkembang dengan pesat dan pada saat ini telah memasuki masa yang sangat mengkhawatirkan terutama bagi perkembangan masa depan generasi muda. Jumlah kasus yang terungkap oleh pihak aparat keamanan cenderung terus meningkat, dengan jumlah korban pengguna yang semakin beragam, baik dari segi umur, latar belakang pendidikan, ataupun latar belakang pekerjaan. Lembaga

pemasyarakatan di Lampung 80 persen diisi narapidana kasus penyalahgunaan narkotika, baik sebagai bandar, pengedar, kurir, maupun pengguna.

Letak geografis wilayah Propinsi Lampung, yang strategis khususnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah, memungkinkan pelaku-pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan di wilayah ini, sehingga aparat kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) Lampung Tengah beserta jajarannya memerlukan kiat-kiat khusus dan inovasi untuk dalam rangka mengatasi meminimalkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Tengah sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai faktor dalam penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Tengah ini dapat dilihat 5 tahun terakhir dari Januari 2009 sampai dengan Agustus 2013 telah menangani 122 kasus penyalahgunaan narkotika.

Tabel. 1.1. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Lampung Tengah Periode Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No	Tahun	Jumlah Penyalahgunaan Narkotika
1.	2009	26 Kasus
2.	2010	17 Kasus
3.	2011	14 Kasus
4.	2012	33 Kasus
	2013	32 Kasus
	Jumlah	122 Kasus

Sumber : database Badan Narkotika Nasional, 2014

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Tengah (AKP Ujang Saad, S.H.) 12 November 2013 yang mengatakan dalam satu hari saja seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga Narkotika itu mahal. Satu pil ekstasi saja harganya rata rata 150.000 rupiah. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar Narkotika.

Bahkan Narkotika saat ini bisa ditemukan di kamar kos mahasiswa. Peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya di Lampung Tengah mulai marak ini terbukti pada 3 Juni lalu Satnarkotika Polres Lampung Tengah mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya pada kaum remaja tetapi juga melibatkan seorang calon anggota legislatif yang tertangkap di kamar nomor 209 Hotel Wisata, Kelurahan Bandarjaya Timur , ditangkap karena kedapatan memiliki satu paket sabu-sabu senilai Rp.400 ribu berikut alat pengisap (bong). (Sumber : Lampost, edisi 21 Juli 2013).

Upaya pemberantasan narkotika sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus Narkotika. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkotika.

Narkotika adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkotika bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang sehingga mencari solusi penanggulangannya melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lokal adalah sangat penting dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkotika dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkotika dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima. Anak-anak membutuhkan informasi, strategi, dan kemampuan untuk mencegah mereka dari bahaya narkotika atau juga mengurangi dampak dari bahaya pemakaian narkotika dari orang lain.

Salah satu upaya dalam penanggulangan bahaya narkotika adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah (*school-going age oriented*) karena hingga saat ini para pencandu narkotika tersebut pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Menyadari tingginya kasus dan potensi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Lampung terus berupaya keras melakukan pencegahan dalam rangka mengatasi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung secara umum dan daerah Lampung Tengah secara khusus.

Untuk dapat melakukan pencegahan yang efektif adalah melalui penanggulangan masalah narkotika secara terintegrasi, terpadu, terarah, berencana dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SAT RES

Narkotika POLRES Lampung Tengah Tahun 2013 yang melalui *Partnership Building* diwujudkan dalam bentuk Program Lidik/Sidik Tindak Pidana Narkotika dan Program-Program BINLUH (Pembinaan dan Penyuluhan). Kepolisian membentuk program Kemitraan (*Partnership Building*) berdasarkan dalam Skep Kapolri/737/X/2005, kepolisian membentuk Polmas mencakup dua unsur yakni Perpolisian dan masyarakat dari tingkat Polsek sampai Polres.

Partnership building dimaksudkan sebagai kegiatan membangun kemitraan polisi-masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. Sebagai strategi mencapai *partnership building* maka implementasi Polmas menekankan kemitraan polisi-masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan Kamtibmas. Sehingga harapan bahwa perang melawan narkoba hanya dapat dicapai melalui upaya pencegahan yang terpadu dan terencana dengan partisipasi seluruh masyarakat sebagai mitra (*Partnership Building*) Polres Lampung Tengah dalam pencegahan narkoba di wilayahnya dapat memberikan tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik, tuntutan masyarakat akan melebar pada manajemen rasa aman dan adil yang akuntabel, transparan dan patuh *rule of law* dapat terpenuhi. Adanya konsep partisipasi publik menurut Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak

demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan). Oleh karena itu sebuah Kinerja program Partnership Building dalam penanggulangan bahaya narkoba diperlukan nya sebuah partisipasi publik dalam melaksanakan sebuah program dalam penanggulangan bahaya narkoba sehingga dengan adanya keterlibatan dari publik sendiri sebuah pembangunan institusi Polri bisa berkinerja dengan baik .

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian, serta menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **Kinerja Program Partnership Building Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba Di Polres Lampung Tengah**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja program *Partnership Building* dalam penanggulangan bahaya narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lampung Tengah ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan nilai Kinerja Program institusi Polres Lampung Tengah dalam mengatasi Penyalahgunaan Narkoba melalui Program *Partnership Building*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi negara mengenai Kinerja Program dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika
2. Secara praktis dengan adanya gambaran kinerja mampu mengoreksi dan mengupayakan perbaikan-perbaikan pada institusi dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Institusi Kepolisian Lampung Tengah dalam meningkatkan kinerja Program dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika